



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74, 2016

PERBANKAN. BI. Nonbank. Korporasi. Utang Luar Negeri. Pengelolaan. Prinsip Kehati-hatian. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5874)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/4/PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014

TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN

UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam implementasi ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank khususnya yang terkait dengan pengaturan terhadap perusahaan pembiayaan perlu dilakukan harmonisasi pengaturan antar otoritas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - b. bahwa diperlukan dukungan atas kegiatan pembiayaan dan pengembangan ekspor Indonesia khususnya yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi:
 - a. ULN dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menggantikan ULN sebelumnya (*refinancing*);
 - b. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari:
 1. seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral);

2. pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - c. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - d. ULN dalam Valuta Asing yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - e. ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (*trade credit*);
 - f. ULN dalam Valuta Asing berupa utang lainnya (*other loans*);
 - g. ULN dalam Valuta Asing perusahaan pembiayaan sepanjang:
 1. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan minimum “Sehat” yang terakhir dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
 2. memenuhi *gearing ratio* maksimum sebagaimana diatur oleh OJK; atau
 - h. ULN dalam Valuta Asing Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- (2) ULN dalam Valuta Asing yang merupakan *refinancing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dikecualikan sepanjang tidak menambah jumlah (*outstanding*) utang atau penambahannya tidak lebih dari nilai tertentu (*threshold*).
 - (3) Bank Indonesia menetapkan besaran nilai tertentu (*threshold*) atas penambahan jumlah (*outstanding*) utang pada ULN *refinancing* yang dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, lembaga internasional (bilateral atau multilateral) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, ULN *refinancing* sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dan besaran nilai tertentu (*threshold*) atas penambahan jumlah (*outstanding*) utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY